



PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERKAIT CUITAN SESEORANG DI TWITTER

Oleh: Rizky Novyan Putra*

Abstract

Twitter provide the means for many people to shed all the ideas he has in mind. Sometimes a person has a twitter chirp in the value of information that are important to others. We need to know that copyright was born as an idea presented in the form of real. How the provisions of a tweet someone eligible for copyright protection? it will be studied in this paper about copyright protection in twitter.

Keywords: *Copyright, Twitter*

A. Latar Belakang

Zaman semakin berkembang begitu pula dengan teknologi yang semakin maju dalam perkembangannya. Perkembangan zaman maju dalam perkembangannya. Hal itu juga berpengaruh pada perilaku masyarakat dalam merespons segala permasalahan sosial di dalamnya. Kemudian, tantangan dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual juga mendapat perhatian lebih karena dengan semakin maju zaman maka potensi pelanggaran Hak Cipta pada khususnya semakin besar.

Hingga saat ini semua orang disibukkan dengan berbagai aplikasi media sosial pada genggamannya *smartphone* masing-masing. Siapa yang tidak kenal dengan layanan media sosial Twitter? Direktur Pelayanan Informasi Internasional mengatakan, “situs jejaring sosial yang paling banyak diakses adalah Facebook dan Twitter. Kemudian Indonesia menempati peringkat 5 pengguna Twitter terbesar di dunia.¹ Semua orang menggunakan Twitter kebanyakan untuk

mengungkapkan rasa maupun pemikirannya dalam suatu kicauan² di Twitter tersebut.

Namun permasalahannya ialah ketika suatu gagasan maupun pemikiran kita yang telah kita tuangkan dalam kicauan tuit yang dirasa memiliki nilai sastra maupun pengetahuan yang tinggi dijiplak oleh pihak yang tidak berkepentingan, bahkan parahnya jika pihak tersebut menggunakan berbagai kicauan tuit kita sebagai objek komersil demi keuntungan pribadi apakah menjadi kajian dalam permasalahan pelanggaran ketentuan dalam Hak Cipta yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? Tentu ini menjadi permasalahan yang kompleks. Banyak permasalahan yang kita temukan saat ini yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta terutama dalam hal kicauan tuit seseorang. Untuk itu, tulisan ini akan dipaparkan mengenai bagaimana penjelasan terkait perlindungan Hak Cipta yang bagaimana jika dikaitkan dengan kicauan seseorang dalam media

* Rizky Novyan Putra, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2013 dan merupakan Head of Competition & Consumer Law Business Law Community Fakultas Hukum UII

¹https://www.kominfo.go.id/content/detail/3415/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-63-juta-orang/0/berita_satker, Diakses terakhir tanggal 17 November 2013.

²Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kicauan adalah perkataan yang sebarang saja, dikutip dari <http://kbbi.co.id/arti-kata/kicau>.



sosial Twitter seiring perkembangan zaman saat ini.

B. Pembahasan

1. Twitter sebagai Media Sosial

Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (*tweet*).³ Kemudian, Twitter dalam keberadaannya di dunia media sosial online saat ini bisa dikatakan sebagai suatu layanan jejaring sosial berupa microblog yang memungkinkan para pengguna (*user*) untuk membagikan pemikiran serta ekspresinya berupa teks, gambar (juga mengakomodasi format *.gif* dan *Vine*), dan juga terdapat video.⁴ Selain itu, pengguna bahkan dapat berkomunikasi dengan pengguna lain dengan memilih perintah *mention* atau membagikan kembali kicauan pengguna lain dengan mengklik perintah *retweet* jika dirasa suatu *tweet* yang ia temukan sangat perlu dibaca kepada khalayak orang banyak karena memiliki sebuah info yang menarik untuk diperhatikan kepada pengguna yang *mem-follow* pengguna tersebut dan bahkan cara penyampaian suatu kicauan atau *tweet* di Twitter sampai saat ini mulai berkembang.

Kita harus mengetahui sebelumnya bahwa sekarang teknologi semakin berkembang. Hak cipta tentu juga mendapat tantangan dari teknologi

digital.⁵ Hal ini tentu menjadi perhatian khusus kita bersama dalam menegakkan perlindungan Hak Cipta dalam tantangan dunia teknologi digital tersebut. Bila kita melihat secara sudut pandang kedepan, segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia digital atau komputer memungkinkan pada suatu hari menggantikan kedudukan pencipta sepanjang menyangkut menciptakan benda-benda ataupun informasi-informasi yang berkaitan dengan hal tersebut⁶

2. Unsur Hak Cipta dalam Kicauan di Twitter

Ciptaan seperti buku merupakan obyek perlindungan hak cipta. Salah satu unsur yang mendapat perlindungan dalam konteks ini ialah unsur tekstual dari buku tersebut. Sama halnya dengan buku, kicauan di Twitter ternyata juga memiliki unsur tekstual. Namun yang menjadi pertanyaan bersama ialah, apakah kicauan di twitter merupakan suatu hal yang dimaksud sebagai ciptaan yang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU HC)

Pasal 1 angka 3 UU HC menyebutkan bahwa:

“Ciptaan adalah setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian

yang dibagikan dalam Twitter itu sendiri yang mana membuat banyak orang semakin tertarik untuk mendapatkan sebuah informasi penting seputar isu-isu terbaru (politik, keamanan, ketertarikan suatu budaya pada daerah tertentu, maupun isu menarik lainnya) di Twitter.

⁵Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 34.

⁶*Ibid*, hlm. 34.

³D'Monte, Leslie (April 29, 2009). "[Swine Flu's Tweet Tweet Causes Online Flutter](#)". *Business Standard*. Diakses terakhir tanggal 4 Februari 2011. Dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Twitter>.

⁴Hingga bulan Januari 2013, Twitter meraup lebih dari 500 juta pengguna aktif yang telah terdaftar di layanan media sosial Twitter. Seiring berganti tahun demi tahun, Twitter tentu mengalami lonjakan pengguna terdaftar yang baru. Hal ini dikarenakan banyaknya isu-isu



yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”⁷

Bisa saja suatu kicauan yang dikemukakan oleh salah satu pengguna Twitter telah dianggap sebagai ciptaan seperti yang dimaksud oleh UU HC. Sebagai contoh, kicauan tersebut memuat sebuah pikiran yang berasal dari seorang ilmuwan, sastrawan, atau seniman yang memiliki unsur intelektual. Yang kemudian buah pemikiran tersebut diwujudkan secara nyata dalam bentuk teks, melalui dan/atau pun hanya di Twitter.

Tidak semua kicauan-kicauan di Twitter memiliki elemen-elemen yang dimaksudkan dalam UU HC untuk mendapatkan suatu pengakuan bahwa kicauan tersebut mendapatkan perlindungan Hak Cipta sebagaimana dimaksudkan dalam UU HC. Banyak kita temukan kicauan-kicauan berupa lelucon, percakapan ringan, atau pun curahan-curahan hati yang tidak bisa disampaikan jika tidak bisa disampaikan jika selain di Twitter. Hal tersebut belum tentu memenuhi kriteria perbidangan yang ditentukan UU HC, seperti ilmu pengetahuan, seni, dan sastra atau unsur intelektual yang dimaksudkan oleh UU HC itu sendiri. Sehingga masih terdapat kemungkinan unsur tekstual yang seperti itu, untuk menjadi obyek perlindungan hak cipta, asal dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh UU HC.

Dalam istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seringkali kita mendengar pelanggaran Hak Cipta. Lalu apa sebenarnya pengertian dari perbuatan yang melanggar Hak Cipta itu sendiri? Suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak

Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif merupakan hak yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan ciptaannya. Jadi, seseorang yang menyalin suatu ciptaan tanpa izin kemudian memperbanyaknya merupakan sebuah tindakan pelanggaran Hak Cipta seseorang.⁸ Namun hak eksklusif itu sendiri telah diberikan negara kepada individu maupun pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya) melalui aturan UU HC merupakan sebuah bentuk penghargaan atas hasil ide pemikirannya dalam bentuk karya/kreativitasnya agar orang lain menjadi stimulan untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan system HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.⁹

Telah kita bahas sebelumnya bahwa Twitter merupakan layanan jejaring sosial berupa microblog yang mana muncul dalam media internet. Hal ini justru yang membedakan dengan tulisan blog konvensional ialah dalam perannya sebagai layanan jejaring sosial, hanya saja bahwa banyak karakter yang dapat dibagikan saja kepada orang yang dapat mengakses akun Twitter tersebut. Selebihnya kita bisa menganggap konten yang dibagikan oleh pengguna di kedua model layanan tersebut memiliki kapasitas yang sama untuk dilindungi. Dengan begitu, teks-teks yang dibagikan di twitter mempunyai kesempatan untuk dilindungi seperti teks-teks lain yang beredar di dalam

⁷Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁸Gatot Suparmono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 56.

⁹ Agus Candra Suratmaja, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Pustaka Literasi, Jakarta, 2010, hlm. 65.



jaringan. Tentu saja kita tidak melupakan begitu saja terkait segala ketentuan perihal perlindungan ciptaan teks dari UU HC, dengan syarat bahwa suatu kicauan yang dikemukakan suatu pengguna Twitter merupakan sebuah materi asli atau dapat dikatakan sebagai karya orisinal dari sang pembuat kicauan tersebut.

3. Lisensi Terbuka dalam Kicauan di Twitter

Apabila telah ditetapkan bahwa kicauan di Twitter merupakan obyek perlindungan hak cipta, maka aktivitas membagikan dan menyebarluaskan sebuah kicauan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dari UU HC. Tentu saja seorang pengguna karya diharuskan untuk mendapatkan izin langsung dari pencipta dalam penggunaan karya tersebut. Kemudian, fitur *retweet* atau *quote* yang memungkinkan pengguna untuk membagikan kembali kicauan pengguna lain, akan berubah nilainya. Hal ini memungkinkan juga bahwa dalam kicauan Twitter juga berkaitan dengan perihal lisensi.

Sebagaimana pengertian singkat dari lisensi dapat diartikan sebagai pemberian izin. Dalam Pasal 1 angka 20 dalam ketentuan umum di UU HC itu sendiri diutarakan bahwa lisensi merupakan “izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.”¹⁰

Twitter menyediakan fitur untuk mengontrol akses menuju akun twitter mereka, serta fitur untuk mengontrol penggunaan kicauan mereka oleh pengguna lainnya. Artinya, pengguna

yang tidak mengunci kicauannya, berarti telah mengizinkan pengguna lain untuk menggunakan “properti intelektual”nya, sejauh yang telah disediakan oleh

fasilitas *retweet* dan *quote*.

Ketika satu kicauan dapat disebut sebagai obyek perlindungan hak cipta, di mana satu kicauan dapat mengandung unsur teks, gambar, atau video, dan jika terdapat pengguna yang menghendaki konten-kontennya sebagai konten terbuka, hal ini dapat menjadi faktor pendorong twitter untuk menyediakan platform lisensi terbuka seperti *Creative Commons* dalam pengakomodasian aktivitas berbagi konten di situs tersebut, sama halnya dengan beberapa situs lain yang serupa.

Lisensi ini dapat memfasilitasi pencipta yang membagikan kontennya di twitter dengan penjelasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengguna terhadap suatu ciptaan, sambil tetap membuka kesempatan agar para pengguna dapat membagikan dan/atau memanfaatkan konten tersebut.

C. Kesimpulan

Tidak semua kicauan yang dikemukakan maupun ditampilkan suatu pengguna Twitter mendapat perlindungan Hak Cipta sebagaimana diatur dalam UU HC. Perlu dilihat juga apakah suatu kicauan tersebut memenuhi unsur-unsur yang memang diharuskan untuk mendapatkan perlindungan yang tertuang dalam ketentuan UU HC terkait Hak Cipta (memuat konten yang masuk dalam perbidangan yang ditentukan UU HC, seperti ilmu pengetahuan, seni, dan sastra atau unsur intelektual yang dimaksud oleh UU HC).

Banyaknya kicauan tuit seseorang yang hanya berdasarkan pada suasana

¹⁰ Lihat Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



perasaan semata (kicauan-kicauan galau karena putus cinta atau karena sesuatu hal yang tidak ada gunanya) sehingga belum dapat dikatakan sebagai kicauan tuit yang layak mendapatkan perlindungan Hak Cipta.

Jika telah memuat perbidangan tersebut maka telah layak untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta meskipun tidak banyak kasus yang muncul terkait pelanggaran Hak Cipta dalam kicauan tuit seseorang. Misal saja, sebuah kicauan tuitan yang memiliki daya pengetahuan yang kuat dan untuk setelahnya dituangkan dalam buku maka hal ini jelas perlu juga mendapatkan perlindungan Hak Cipta demi menghargai kreativitas dari sang pencipta. Maka dari itu dengan adanya aturan terkait Hak Cipta dalam UU HC 2014 diharapkan menjadi pedoman dasar bagi kita semua untuk lebih menjaga orisinalitas suatu karya dan menghargai karya tersebut karena sebuah ide maupun gagasan yang dituangkan dalam suatu ciptaan tidaklah mudah dan butuh pengorbanan yang tidak sedikit dari segi materiil maupun non materiil untuk menciptakan sebuah karya, bahkan dalam kicauan tuitan seseorang di Twitter pun jika nantinya dituangkan dalam suatu karya yang nyata (kicauan yang memuat nilai sastra maupun pengetahuan yang lebih).

D. Referensi

Buku:

- Paul Goldstein, Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.
- Gatot Suparmono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Agus Candra Suratmaja, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Pustaka Literasi, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Website:

https://www.kominfo.go.id/content/detail/3415/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-63-juta-orang/0/berita_satker, Diakses terakhir tanggal 17 November 2013

<http://kbbi.co.id/arti-kata/kicau>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Twitter>.



PERLINDUNGAN BAGI PEMEGANG POLIS JIKA PERUSAHAAN ASURANSI PAILIT

Oleh: Diena Amalia*

Abstract

Modern society is increasingly complex needs of not only basic or primary needs that must be met, but secondary and even tertiary needs was sometimes also have to be met as well as staples or primary. Needs filled with demands of society to do something to fulfill one of them with work, either working individually or collectively, behind the work performed certainly pose a risk and should be avoided risk or to transfer risk to another party. One way of taking a risk which can be transferred to the insurance company.

Keywords: *needs, risks, insurance.*

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia sering kali dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi, misalnya bencana alam, kebakaran rumah, kerusakan barang, ataupun kecelakaan diri. Hal-hal tersebut merupakan risiko yang senantiasa mungkin dialami oleh setiap manusia dalam kehidupannya. Untuk mengatasi risiko dalam kenyataannya terdapat beberapa cara atau usaha yang dilakukan oleh manusia.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkan risiko pada pihak lain yaitu dengan mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa aman sebab mendapat perlindungan dan kemungkinan dan tertimpa suatu kerugian.

Namun perusahaan asuransi juga tidak dapat menghindar dari kemungkinan terjadinya pailit. Pengertian pailit adalah keadaan dimana seorang debitor tidak mampu untuk melunasi utang-utangnya pada

saat utang tersebut jatuh tempo, pernyataan pailit tidak boleh diputuskan begitu saja melainkan harus didahului dengan pernyataan pailit oleh pengadilan.¹

Perusahaan perasuransian menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, agen asuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi dan perusahaan konsultan akturia.

Pemegang polis merupakan Orang atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa dengan penanggung atas jiwa tertanggung seperti yang tercantum dalam data polis.

Tujuan dari pelaksanaan kepailitan dilihat dari hokum

* Diena Amalia adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2013.

¹ Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis (dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit)*, Ctk. Pertama, FH UII Pres, Yogyakarta, 2016, hlm. 45.



kepailitan memiliki tujuan utama antara lain:²

- a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya;
- b. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya;
- c. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beriktikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

A. Pembahasan

1. Akibat Hukum yang Timbul Apabila Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit

Sebelum dibahas mengenai akibat yang timbul apabila perusahaan dinyatakan pailit, maka perlu diketahui mengenai syarat-syarat permohonan pernyataan pailit yakni sebelum kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor, syarat materiil yang harus dipenuhi oleh kreditor adalah adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta debiturnya memiliki setidaknya-tidaknya 2 (dua) kreditor.³ Secara umum ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu kreditor konkuren, kreditor preferen, dan kreditor separatis.

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kewenangan untuk mengajukan permohonan

pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi, atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan.⁴

Adanya perlakuan berbeda dari debitor lain karena lembaga ini mengelola dana masyarakat umum hal ini juga dilakukan demi untuk melindungi kepentingan masyarakat sehingga tidak setiap orang bisa mempailitkan lembaga- lembaga tersebut.⁵ Akibat dari adanya pernyataan pailit tersebut dibagi menjadi dua yakni akibat pailit secara umum dan khusus.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian terlihat bahwa otoritas untuk mempailitkan perusahaan asuransi ke Pengadilan Niaga hanya diberikan oleh Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Pereasuransi kepada Menteri Keuangan. Dalam hal perusahaan asuransi tersebut diajukan permohonan pailit, kekayaan perusahaan asuransi perlu dilindungi agar para pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proporsional, untuk melindungi kepentingan para pemegang polis tersebut Menteri Keuangan diberi wewenang untuk meminta Pengadilan Niaga agar perusahaan asuransi yang bersangkutan dinyatakan pailit sehingga harta kekayaan perusahaan tidak dipergunakan untuk kepentingan pengurusan atau pemilik perusahaan

² Sutan Remy, *Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Ctk. Pertama, Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 38.

³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Ctk. Pertama, Kencana Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 88.

⁴ Lihat Pasal Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵ <http://solusihukum.com>. Diakses terakhir tanggal 3 November 2016, jam 18.25 WIB.

⁶ Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 107.



tanpa mengindahkan kepentingan para pemegang polis.⁷

Terlihat bahwa dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian di atas, memberikan perlindungan kepada pemegang polis dengan mendudukan para pemegang polis dengan kedudukan yang umum dan lebih tinggi dari kreditur lainnya. Selain dalam kepailitan perusahaan perasuransian, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mencegah berlangsungnya kegiatan yang tidak sah dari perusahaan perasuransian yang telah dicabut izin usahanya tersebut dari kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih luas pada masyarakat.

2. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Pemegang Polis Asuransi Dalam Jika Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit

Berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi dalam hal perusahaan asuransi dinyatakan pailit yaitu adanya pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan karena Menteri Keuangan berperan sebagai pembina dan pengawas usaha perasuransian Indonesia, dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan pemegang polis secara keseluruhan dan menjaga kestabilan industri perasuransian karena kepentingan pemegang polis dan

pemilik perusahaan asuransi harus dilindungi.

Perlindungan tersebut dapat melalui perlindungan preventif maupun represif. Bentuk dari perlindungan preventif ini dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan yang berlaku di Negara Indonesia yakni diantaranya dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

"Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan".

Selain itu juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Asuransi Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa:

"Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib membentuk Dana Jaminan dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan".

Terkait dengan perlindungan represif yakni pihak kreditur dapat mengajukan gugatan secara perdata. Disamping itu hingga saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan atau perlindungan terhadap hak-hak pemegang polis asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi, sedangkan dalam praktik hal tersebut tidak pernah ada dicantumkan dalam perjanjian asuransi (polis). Guna memberikan perlindungan terhadap pemegang polis dalam kepailitan perusahaan asuransi, maka disarankan kepada pemerintah adanya pembentukan semacam lembaga penjamin yang dapat memberikan perlindungan bagi pemegang polis jika

⁷ Lihat Penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.



perusahaan asuransi pailit dan Menteri Keuangan betul-betul memanfaatkan secara tegas dan netral atas wewenang yang telah diberikan undang-undang dalam memberikan tindakan terhadap perusahaan asuransi yang tidak sehat.

C. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hingga saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan atau perlindungan terhadap hak-hak pemegang polis asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi, sedangkan dalam praktik hal tersebut tidak pernah ada dicantumkan dalam perjanjian asuransi (polis). Guna memberikan perlindungan terhadap pemegang polis dalam kepailitan perusahaan asuransi, maka disarankan kepada pemerintah adanya pembentukan semacam lembaga penjamin yang dapat memberikan perlindungan bagi pemegang polis jika perusahaan asuransi pailit dan Menteri Keuangan betul-betul memanfaatkan secara tegas dan netral atas wewenang yang telah diberikan undang-undang dalam memberikan tindakan terhadap perusahaan asuransi yang tidak sehat.

D. Referensi

Buku:

- Jono, Hukum Kepailitan, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan), Ctk. Pertama, Kencana Media Group, Jakarta, 2008.
- Sutan Remy, Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Ctk. Pertama, Grafiti, Jakarta, 2009.
- Titik Tejaningsih, Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis (dalam pengurusan dan

pemberesan harta pailit), Ctk. Pertama, FH UII Pres, Yogyakarta, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Website:

- <http://solusihukum.com>, Diakses terakhir tanggal 3 November 2016, jam 18.25 WIB.